



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252, - 7798253, Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 424 - 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI NOMOR 424-27 TAHUN 2022 TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVII
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan penunjukan Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022, perlu dilakukan perubahan penunjukan Dosen Semester I;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 424 - 27 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022 perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 424 - 27 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 450/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Pemerintahan Program Magister Terapan pada

Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Dalam Negeri;

9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 814/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan pada Program Magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI NOMOR. 424-27 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVII PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 424 – 27 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Semester XXXVII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 NOMOR : 424 – 48 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 JANUARI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN
 DALAM NEGERI NOMOR. 424-27 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN
 DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVII PROGRAM
 STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN PROGRAM
 PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022

DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVII PROGRAM STUDI
 MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KELAS A JAKARTA

	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan,MA b. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
2.	a. Dr. Ir. Dedeh Maryani, M.Si b. Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D	Metode Riset Sosial	3	DosenTetap Dosen Tidak Tetap
3.	a. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph. D b. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
4.	a. Dr. Prio Teguh, M. Si b. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos, M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	Dosen Tetap Dosen Tetap

KELAS B JAKARTA

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Dr. Halilul Khairi, M.Si b. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
2.	a. Drs. Budhi Gunawan, M.A.,Ph. D b. Dr. Ir. Dedeh Maryani, M. Si	Metode Riset Sosial	3	Dosen Tidak Tetap Dosen Tetap
3.	a. Dr. Andi Masrich b. Prof. Muchlis Hamdi, MPA,Ph. D	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
4.	a. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH,M.Si b. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos, M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	Dosen Tetap Dosen Tetap

KELAS C JATINANGOR

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU b. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, M. Si	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
2.	a. Prof. Dr. Wirman Syafri, M. Si b. Dr. Layla Kurniawati, M.Pd	Metode Riset Sosial	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
3.	a. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si b. Dr. Eva Eviyani, M.Si	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	Dosen Tetap Dosen Tetap
4.	a. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS b. Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	Dosen Tetap Dosen Tetap

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO